

Legislasi Presidential Impeachment: Komparasi, Status Quo, dan Urgensinya dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan

Muhammad RM Fayasy Failaq¹, Erland Ferdinansyah,² Umi Zakia Azzahro³, Enika Maya Oktavia⁴

Abstract

Legislation of the presidential institution has been proposed since 2001 through the draft of the Presidential Institution Law. The problem is that presidential impeachment as a mechanism for limiting presidential power is not regulated. This study aims to: First, compare the regulations on presidential impeachment and impeachment in countries. Second, examine the existence of regulations on presidential impeachment and impeachment that currently exist in Indonesia. Third, measure the urgency of carrying out legislation on presidential impeachment in the Presidential Institution Law. This study is a doctrinal legal study that conducts a literature study with a comparative, conceptual, and legislative approach. The results of this study indicate that based on the comparison there are variations in the regulation of presidential impeachment in countries. Still, starting from the important situation of regulating this in both the constitution and legislative products, the regulation of impeachment in Indonesia itself is spread among many laws and regulations which in some cases causes technical problems in resolving the impeachment mechanism. Therefore, it is necessary to codify impeachment in one Presidential Institution Law.

Keywords: *Impeachment, Legislation, Presidency, President.*

Abstract

Legisasi lembaga kepresidenan telah diusulkan sejak tahun 2001 melalui rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Hal yang menjadi persoalan adalah impeachment presiden sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan presiden tidak diatur di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, melakukan komparasi pengaturan impeachment presiden dan pemakzulan di negara-negara. Kedua, mengkaji eksistensi pengaturan impeachment presiden dan pemakzulan yang saat ini ada di Indonesia. Ketiga, mengukur urgensi dilakukannya legislasi atas impeachment presiden dalam UU Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang melakukan studi pustaka dengan pendekatan komparatif, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan terdapat variasi pengaturan impeachment presiden di negara-negara namun berangkat dari keadaan pentingnya untuk mengatur hal ini baik dalam konstitusi maupun produk legislasi, pengaturan impeachment di Indonesia sendiri masih tersebar antara banyak peraturan perundang-undangan yang dalam beberapa hal menyebabkan persoalan teknis penyelesaian mekanisme impeachment. Oleh karena itu diperlukannya kodifikasi impeachment dalam satu UU Lembaga Kepresidenan.

Kata Kunci: *Impeachment, Legislasi, Lembaga Kepresidenan, Pemakzulan, Presiden.*

Pendahuluan

Kekuasaan harus dibatasi, itu lah doktrin utama dari konstitusi-konstitusi modern yang disimpulkan dalam konsep konstitutionalisme. Lebih jauh lagi, kekuasaan yang tidak dibatasi diyakini oleh Lord Acton akan dan pasti menyimpang.⁵ Sudah banyak contoh yang terjadi di mana kekuasaan itu tidak dibatasi dan berujung kepada otoritarianisme dan kesewenang-wenangan; akhirnya hak-hak asasi manusia menjadi terciderai. Tentunya perlawanannya dapat bangkit dan *collapse* terjadi. Berbicara

¹Muhammad RM Fayasy Failaq, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, E-mail: muhmmadrmfayasyfailaq@ums.ac.id

²Erland Ferdinansyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, E-mail: erlandferdinansyah123@gmail.com

³Umi Zakia Azzahro, Hicon Law and Policy Strategies, Email: zakiaazza7@gmail.com

⁴Enika Maya Oktavia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: oktaviaenika@gmail.com

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

konstitusionalisme ini, hukum (aturan) menjadi perangkat yang menjamin⁶, sebab hukum (peraturan perundang-undangan) yang secara hierarkis dimulai dari UUD⁷ lebih matang dalam praksis dan memiliki sistematika penegakannya secara tersendiri.

Dalam negara dengan sistem presidensial, kekuasaan lebih berfokus pada lembaga kepresidenan. Sehingga pembatasan kekuasaan, sekalipun itu harus diterapkan bagi semua institusi negara maupun non negara, harus difokuskan secara ketat kepada cabang kekuasaan ini. Juan Linz menilai sistem presidensial memiliki beberapa risiko, salah satunya adalah *majoritarian tendency* (majoritarianisme presidensial) dimana terdapat potensi kekuasaan yang amat besar dan berfokus pada presiden (satu orang) sehingga dapat mendudukkan cabang-cabang kekuasaan yang lain dan partai politik.⁸ Di Indonesia, ditambah sistem kepartaian yang multipartai dapat menyebabkan risiko majoritarianisme presidensial itu semakin mengancam sebab memungkinkan terjadinya kekuasaan dalam koalisi yang amat gemuk.⁹

Pertanyaanya, institusi mana yang dapat diharapkan untuk membatasi kekuasaan presiden? Dalam logika *checks and balances*, semua cabang kekuasaan negara secara institusional harus saling mengawasi dan mengimbangi. Kekuasaan yudikatif melakukan pengawasan dan pengimbangan dengan ajudikasi (atas kekuasaan dan tindakan dalam sengketa di peradilan administrasi maupun konstitusi), sementara kekuasaan legislatif melakukannya selain melalui fungsi-fungsi politiknya juga melalui legislasi. Pada penelitian ini, perbincangan pembatasan atas kekuasaan presiden ini akan berfokus pada legislasi.

Pasal 70 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah mengartikan fungsi legislasi sebagai: “*Fungsi legislasi...dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang*”. Pada pasal a quo, legislasi diartikan sama dengan membuat undang-undang. Black Law Dictionary mengartikan legislasi sebagai berikut: “*The act of giving or enacting laws; The power to make laws; The act of legislating; Preparation and enactment of laws; The making of laws via legislation in contrast to*

⁶ Kriteria legitimasi terdiri atas legitimasi hukum (legalitas), legitimasi sosial, dan legitimasi etis. Lihat: Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988) Kita akan sulit hanya percaya kepada pembatasan kekuasaan secara sosial/politis maupun secara etis sebab selain ini bergerak pada wilayah abstraksi dan ketidakpastian, hukum yang secara normatif dan hierarkis berada dalam Undang-Undang Dasar yang tersusun secara sistematis dan memiliki mekanisme penegakan yang lebih pasti .

⁷Dalam bentuk yang tertulis dan berlaku mengikat untuk umum, hukum berbentuk peraturan perancangan Undang-Undangan. Teori pokok di sini adalah hierarki norma hukum dimana hukum itu berjenjang dengan implikasi peraturan yang lebih tinggi menjadi rujukan dari peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Diterjemahkan oleh Hamid Attamimi dari pandangan Nawiasky staatsgerundgesetz, Undang-Undang Dasar merupakan aturan pokok dan hukum tertinggi di negara. Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Teori hierarki norma hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020) Apa yang diatur dengan baik dalam Undang-Undang Dasar akan berbuah penegakannya yang lebih ketat secara normatif pada peraturan di bawahnya maupun pada ajudikasi oleh lembaga peradilan.

⁸ Djayadi Hanan, “Majoritarianisme Presidensial,” *Harian Kompas*, 10 Maret 2022; Lihat juga rujukan utama dari Linz dalam: Juan Linz, “The Perils of Presidentialism,” *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990).

⁹ Problem kombinasi presidensial dan multipartai dapat dibaca pada: Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination,” *Comparative Political Studies* 26, no. 2 (1993); Risiko koalisi gemuk dapat dibaca pada: Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia,” *Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).

*court-made laws; Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body.*¹⁰ Putuhena memaparkan terdapat dua dimensi dari legislasi¹¹, kami coba mengembangkannya sebagai berikut:

1. **Legislasi sebagai proses politik:** Sebagai proses politik, ia menjadi aktivitas dari lembaga politik (parlemen) yang memiliki kepentingan-kepentingan. Dalam ranah demokrasi, seharusnya kepentingan ini diarahkan kepada kepentingan rakyat yang salah satu praksisnya adalah mencegah dan membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.
2. **Legislasi sebagai proses hukum:** Sebagai proses hukum, legislasi berusaha untuk merumuskan norma-norma hukum yang akan mengikat untuk umum. Untuk itu, kepentingan-kepentingan yang ada di baliknya harus dapat diatur dengan baik dan pasti.

Legislasi yang dilakukan secara kritis¹² tentu dapat menjadi harapan untuk membatasi kekuasaan presiden via legislasi.

Indonesia mengalami momentum yang cukup baik. Konstitusionalisasi terkait pembatasan kekuasaan presiden dilakukan dengan pandangan *checks and balances* dan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*)¹³ dalam empat kali amandemen Undang-Undang Dasar. Sebelum amandemen, Denny Indrayana menilai, persoalan dalam UUD 1945 berkaitan dengan kekuasaan presiden adalah konstitusi yang sarat eksekutif dan *checks and balances* yang tidak jelas,¹⁴ Jakob Tobing sebagai pelaku amandemen di Indonesia dalam disertasinya bahkan tegas menilai terdapat iklim otoritarian (*authoritarian nature*) dalam teks UUD sebelum amandemen¹⁵. Di antara kemajuan yang dihasilkan kemudian adalah membatasi periodisasi masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, membatasi kewenangan presiden seperti prerogatif, serta pengaturan mekanisme *impeachment*. Proses ini disebut oleh Aidul Fitriciada Azhari sebagai demokratisasi.¹⁶

¹⁰ Tifani Rizki Diannisa dan Gayatri Dyah Suprobowati, “Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan PeRancangan Undang-Undangan di Indonesia,” *Souvergnity: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022); Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revisi-IV (ST. Paul: West Publishing, 1968).

¹¹ M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum PeRancangan Undang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi,” *Rechtsvinding* 1, no. 3 (2012).

¹² Dalam legislasi, terdapat konsep legisprudence yang berkaitan dengan legislasi pada perspektif yang teoritik dan praktikal. Herlambang P. Wiratraman menilai legisprudence jangan sampai dipandang mengikuti cara berpikir legalisme semata, namun harus dapat mengaitkannya dengan pengetahuan, peran, kepentingan, tafsir-tafsir; ia menyebutkannya sebagai legisprudence kritis. Herlambang Perdana Wiratraman, “Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law,” *herlambangperdana.wordpress.com* (blog), 2005, <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/herlambang-legisprudence.pdf>; Herlambang Perdana Wiratraman, “Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan Hukum: Konteks Indonesia” (Continuing Legal Education (CLE) tentang Kontribusi Teori Legisprudensi dalam Pembentukan Hukum Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 28 November 2012).

¹³ Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden* (Malang: Setara Pers, 2014).

¹⁴ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007).

¹⁵ Jakob Tobing, “The Essence of The 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia: Remaking The Negara Hukum. A Socio-Legal Study” (Netherlands, Universiteit Leiden, 2023).

¹⁶ Aidul Fitriciada Azhari, “Revolutiegrondwet and Amendment of the 1945 Constitution: From Decolonization to Democratization,” *Indonesian Law Journal*, t.t.; Aidul Fitriciada Azhari, “The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment,” *Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011).

Sekalipun demokratisasi dan konstitusionalisasi atas pembatasan kekuasaan telah dilakukan secara baik dengan kekuasaan presiden merupakan salah satu yang paling disorot dalam amandemen, nyatanya produk legislasi terkait lembaga kepresidenan belum ada secara tersendiri. Di sini lah peran legislasi diperlukan untuk lebih lanjut mengatur dan membatasi kekuasaan presiden, terlebih pengaturan terkait lembaga kepresidenan yang telah dibatasi dalam UUD memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam UU yang merupakan produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Isu legislasi lembaga kepresidenan di Indonesia sendiri sebenarnya telah hadir semenjak tahun 2001, bersamaan dengan masa-masa dilakukannya amandemen UUD. Adapun berikut adalah eksistensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas):

Tabel 1.

Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dalam Prolegnas

Periode	Program Legislasi Nasional (lima tahun)	Program Legislasi Nasional Prioritas
2005-2009	Masuk	Prioritas 2005/2006
2010-2014	Tidak masuk	-
2015-2019	Tidak masuk	-
2020-2024	Tidak masuk	-
2025-2029	Tidak masuk	-

Sumber : diolah Penulis, 2025

Hal yang menjadi persoalan adalah Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (Versi 2001) tidak mengatur *impeachment* di dalamnya. *Impeachment* merupakan praktik untuk membatasi kekuasaan presiden secara represif. Ini juga merupakan ciri dari negara dengan sistem presidensial yang mana karakter masa jabatannya adalah *rigidity*¹⁷ sehingga memerlukan *impeachment* untuk menangani problematika dari personal seorang yang menjabat sebagai presiden. Praksis, ketiadaan upaya legislasi *impeachment* dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, secara hipotetikal merupakan ketiadaan upaya teknis pembatasan kekuasaan presiden secara represif, atau paling tidak akan dapat menyebabkan persoalan teknis terkait hal tersebut.¹⁸ Hipotesis permasalahan ini akan kami kaji dalam penelitian ini.

Tidak diaturnya *impeachment* dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tentu menjadi persoalan dan pertanyaan besar. Sebab, dalam konsepsi pembatasan kekuasaan seharusnya sanksi represif untuk mencabut jabatan dari seseorang, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, merupakan hal pokok yang harus diatur. Ini merupakan persoalan utama yang akan diangkat dalam penelitian ini. Untuk melihat

¹⁷ Menurut Linz, rigidity artinya presiden dipilih untuk masajabatan tertentu dan tidak bisa diberhentikan di tengah jalan kecuali karena alasan kriminal atau pengkhianatan terhadap konstitusi. Djayadi Hanan, "Majoritarianisme Presidensial"; Juan Linz, "The Perils of Presidentialism."

¹⁸ Fajrul Falaakh menyatakan legislasi berperan penting bagi implementasi dari konstitusi, di antaranya untuk memperjalanan dan merinci norma konstitusi serta mengatur implementasinya. Ia menambahkan, legislasi merupakan instrumen atau disebutnya "kaki-tangan" dari konstitusi (daily constitution) atau di Amerika disebut sebagai basic legislation. Mohammad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mabbkalah Konstitusi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

persoalan ini, kami akan melakukan pengkajian pada tiga aspek utama, yakni: *Pertama*, melihat model legislati *impeachment* presiden pada negara-negara lain. *Kedua*, mengkaji model pengkajian *existing* di Indonesia. *Ketiga*, mengukur urgensi dilakukannya legislasi atas *impeachment* dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana komparasi legislasi *impeachment* dan pemakzulan presiden pada negara lain?
- 2) Bagaimana status quo pengaturan *impeachment* dan pemakzulan presiden dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 3) Mengapa *impeachment* dan pemakzulan perlu diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang melakukan studi pustaka terhadap isu *presidential impeachment* dan pemakzulan presiden dengan menggunakan pendekatan perancangan Undang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa penelitian maupun buku akademik terdahulu berkaitan dengan topik penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (*Black Law Dictionary*). Terhadap bahan hukum yang diperoleh, dilakukan analisa secara kualitatif.

Pembahasan

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial mengenal mekanisme pemberhentian atau pergantian pemimpinnya sebelum masa jabatan pemimpin tersebut berakhir.¹⁹ Lahirnya konsep *impeachment* secara filosofis berawal dari konsistensi Amerika Serikat yang menerapkan konsep *trias politica* atau pemisahan kekuasaan. Dipisahnya cabang kekuasaan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif menimbulkan sistem pengawasan antar cabang kekuasaan di Amerika Serikat, sehingga secara khusus Amerika Serikat memasukkan mekanisme *impeachment* ke dalam konstitusinya.²⁰ Indonesia sebagai negara yang merujuk sistem pemerintahannya Presidensial ala Amerika Serikat, berdampak pada pusat kekuasaan politik yang kuat bertumpu di tubuh Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.²¹

Kuatnya kekuasaan politik presiden perlu dikontrol serta diawasi dengan langkah konstitusional. Banyak penyalahgunaan kekuasaan yang harus dicegah, dalam segala segi

¹⁹ Dian Aries Mujiburrohman, *Impeachment President: Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Kotak Buku, 2013).

²⁰ Dian Aries Mujiburrohman.

²¹ Edward Benedictus Roring dan Akmal Athallah, "Perbandingan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Terhadap Stabilitas Politik Nasional," *Jurnal Communitarian* 6, no. 1 (2024).

pemerintahan maupun dalam masa-masa transisi²². Peristiwa penyalahgunaan kekuasaan di atas perlu diatur dan dicegah dengan cara kontitisional berupa mekanisme *checks and balances* antar legislatif dan eksekutif. Mekanisme *checks and balances* di Indonesia memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan fungsi pengawasannya terhadap lembaga eksekutif untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan politik yang dilakukan oleh presiden sebagai pelaku utama dalam sistem bernegara.²³ Keadaan ini akan melahirkan suatu proses *impeachment* apabila lembaga legislatif menemukan bukti dan potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.²⁴

Sebelum membahas lebih lanjut pada bagian pembahasan, kita perlu mengetahui definisinya terlebih dahulu. Apa itu *impeachment*? *Impeachment* dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai:²⁵

"Secara luas definisi impeachment bisa diartikan yaitu merupakan perangkat yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga legislatif untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya. Secara sempit definisi impeachment yaitu sebuah pengadilan politik untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya."

Impeachment sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada itu, ia dapat diberikan kepada pejabat-pejabat manapun, sehingga ia dapat diartikan secara umum bagi pejabat manapun, maupun secara khusus untuk kepala negara (presiden) dalam arti *presidential impeachment*. Dalam konteks penelitian ini, tentu yang dimaksud adalah *presidential impeachment*. Mosler menggambarkan maksud *impeachment* (*presidential impeachment*) sebagai:²⁶

"a constitutional mechanism intended not only to prevent abuse of power by the President, but to guarantee democratic principles such as the separation of powers and popular sovereignty"

Dapat diartikan sebagai mekanisme konstitisional yang tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan melainkan untuk menjamin prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Ginsburg, Huq, dan

²² Masa transisi merupakan masa yang rawan dilakukan penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan presiden petahana yang mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilu berpotensi melakukan rekayasa dan intervensi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya dengan cara yang tidak demokratis dan transparan. Penyalahgunaan kekuasaan pada akhir periode jabatan atau masa transisi contohnya adalah pada kasus John Adams atau lebih dikenal sebagai peristiwa "Marbury vs Madison" yang mengangkat Marbury sebagai kepala kehakiman pada malam hari diakhir masa jabatannya. Pola serupa juga terjadi di Indonesia mana kala Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono yang secara sepihak mengangkat hakim konstitusi Patrialis Akbar di akhir masa jabatannya Zainal Arifin Mochtar dan Kardiansyah Afkar, "President's Power, Transition, and Good Governance," *Bestuur* 10, no. 1 (2022).

²³ Syamsudin, "Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesiaantara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020)," *Jurnal Res Justicia* 4, no. 2 (2024).

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 7A, berbunyi: *Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyucupan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.*

²⁵ Catur Alfath Satriya, "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022).

²⁶ Hannes B. Mosler, "The institution of Presidential *impeachment* in South Korea, 1992-2017," *Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 50, no. 2 (2017).

Landau menyampaikan *removal from office* sebagai salah satu implikasi *impeachment* merupakan bagian pokok dari *democratic governance*, mereka menyatakan:²⁷

"The removal of a president from office by a mechanism other than through the regular operation of elections, term limits, and the normal apparatus of political selection goes to the core of democratic governance".

Impeachment sering dikatakan sama dengan pemakzulan, namun perlu digaris bawahi, sebenarnya keduanya berbeda. Dalam segenap mekanisme pemberhentian presiden dari jabatannya atau yang disebut mekanisme pemakzulan, *impeachment* merupakan tuduhan/dakwaan pelanggaran hukum yang diberikan kepada presiden. Di Indonesia, ini tentu berwujud pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang harus dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Pemakzulan yang diawali *impeachment* dapat berakhir dengan pemecatan (*removal from office*).²⁸

Komparasi Pengaturan Lembaga Kepresidenan dan Impeachment di Beberapa Negara

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam merumuskan pengaturan *impeachment* dan pemakzulan terhadap presiden. Guna memperdalam pemahaman atas legislasi *impeachment*, diperlukan studi komparatif terhadap beberapa negara, sehingga dapat ditemukan kesepahaman bagaimana lembaga kepresidenan diatur dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kepala negara dikonstruksikan dalam berbagai sistem hukum. Negara-negara seperti Ghana, Filipina, Korea Selatan, hingga Estonia menunjukkan pengakuan hukum terhadap presiden sebagai institusi bukan hanya dilakukan melalui konstitusi, melainkan juga melalui regulasi administratif dan kelembagaan yang bersifat operasional. Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Lembaga Kepresidenan bukan sekadar persoalan struktural, melainkan juga mencerminkan kesadaran negara dalam membangun sistem eksekutif yang transparan, fungsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2
Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan *Impeachment* di Berbagai Negara

Negara	UU Tentang Lembaga Kepresidenan	Pengaturan <i>Impeachment</i>	Keterangan
Ghana	<i>Presidential Office Act, 1993 (Act 463).</i> ²⁹	Article 69 President Removal, The Constitution of the Republic of Ghana mengatur staf, dan operasional	UU ini dibuat untuk mengatur administrasi, dan operasional

²⁷ Tom Ginsburg, Aziz Huq, dan David Landau, "The Comparative Constitutional Law of Presidential *Impeachment*," *The University of Chicago Law Review* 88 (2021).

²⁸ Lihat definisi *impeachment* dan pemakzulan dalam: Ali Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.

²⁹Ghana, "Presidential Office Act, 1993, Act 463," diakses 10 April 2025, <https://ir.parliament.gh/bitstream/handle/123456789/1936/ACT%20463%20Rev%20Ed.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

		(Amendment) 1996. ³⁰	Act, kantor kepresidenan Ghana
Liberia	<i>The Executive Law, Liberia Constitution 1986.</i> ³¹	<i>Liberian Code of Laws Title 12.</i> ³²	Mengatur kewenangan, struktur, dan fungsi kantor presiden sebagai bagian dari hukum eksekutif negara
Brazil	<i>Lei No 10.683 - Dispõe Lei no 1.079/1950 (Lei sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências).</i> ³³	<i>Lei no 1.079/1950 (Lei sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências).</i> ³⁴	Lei No 10.683 mengatur struktur Kepresidenan, sementara Lei No U 1.079 khusus mengatur proses impeachment.
Filipina	<i>Administrative Code of 1987 (Book III: The President).</i> ³⁵	<i>DPR (House of Representatives) memiliki Rules of Procedure for Impeachment Proceedings.</i> ³⁶	of Impeachment masuk ke ranah checks and balances legislatif, in bukan bagian dari pengaturan kelembagaan eksekutif.
Tanzania	<i>President Affair Act (Cap. 9).</i> ³⁷	<i>Tidak ada UU khusus yang mengatur</i>	Mengatur berbagai aspek terkait fungsi dan kewenangan Presiden, Wakil Presiden, dan Perdana Menteri.

³⁰Ghana, “The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996,” diakses 10 April 2025, <https://constitutionnet.org/sites/default/files/Ghana%20Constitution.pdf>.

³¹Liberia, “The Executive Law, Liberian Code of Laws Title 12,” diakses 10 April 2025, https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=108444.

³²Liberia, “Liberia Constitution 1986,” diakses 10 April 2025, https://www.constituteproject.org/constitution/Liberia_1986.

³³Brasil, “Lei nº 8.394, de 30 de dezembro de 1991 tentang organisasi dan struktur administratif Sekretariat Kepresidenan Republik,” diakses 10 April 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8394.htm.

³⁴ Brasil, “Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950 tentang Kejahatan Tanggung Jawab dan Proses Pemakzulan Presiden Republik,” diakses 10 April 2025, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm.

³⁵Filipina, “Administrative Code of 1987,” diakses 10 April 2025, <https://chanrobles.com/administrativecodeofthephilippines4.htm>.

³⁶Filipina, “Rules of Procedure in Impeachment Proceedings (2010),” diakses 10 April 2025, https://lawphil.net/congress/house/impeachment_2010.html.

³⁷Tanzania, “Presidential Affairs Act Chapter 9,” diakses 10 April 2025, https://media.tanzlii.org/media/legislation/316178/source_file/97c83da3d2ef9d82/1962-4.pdf.

Korea Selatan	<i>Act on the Status and Administration of the National Assembly Act, Presidential Staff, Act No. 17893.</i> ³⁸	Konstitusi Pasal 65, ³⁹ Tidak mengatur <i>imoeachment</i> dalam prosedur legislatif untuk pemakzulan. ⁴⁰ Untuk mekanisme pengujian dan keputusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi. ⁴¹	ada pengaturan dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan
Amerika Serikat	1. <i>Presidential Transition Act</i> 2. <i>Presidential Records Act</i> 3. <i>Former Presidents Act</i>	Konstitusi (Pasal I dan II), sedangkan prosedurnya diatur dalam <i>Rules of the House</i> dan <i>Rules of the Senate</i> . ⁴²	Amerika Serikat tidak memiliki satu UU kodifikasi tunggal tentang lembaga kepresidenan, tetapi mengurnya secara tersebar dalam konstitusi, <i>United States Code</i> , dan peraturan administratif.
Israel	<i>Basic Law: The President of the State.</i> ⁴³	<i>Basic Law: The President of the State.</i> ⁴⁴	
Estonia	<i>President of the Republic Work Procedure Act.</i> ⁴⁵	Constitution of the Republic of Estonia, Article 83. ⁴⁶	

Sumber: diolah Penulis, 2025

³⁸Korea Selatan, “Act No. 17893, Jan. 12, 2021,” diakses 10 April 2025, https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=62587&type=part&key=5.

³⁹Korea Selatan, “Constitution of the Republic of Korea, Article 65 tentang *impeachment*,” diakses 10 April 2025, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1.

⁴⁰Korea Selatan, “National Assembly Act, Chapter XI tentang *impeachment*,” diakses 10 April 2025, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=55306&lang=ENG.

⁴¹Korea Selatan, “Constitutional Court Act, Section 2 tentang adjudication on *impeachment*,” diakses 10 April 2025, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845.

⁴² United States Senate, “The Constitution of the United States,” diakses 10 April 2025, <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm>.

⁴³ Israel, “Basic Law: The President of the State,” diakses 10 April 2025, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1964/en/91293>.

⁴⁴Ibid, *Article 20 Removal of President from office*.

⁴⁵Estonia, “President of the Republic Work Procedure Act,” diakses 10 April 2025, <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504072017010/consolide>.

⁴⁶Estonia, “Constitution of the Republic of Estonia,” diakses 10 April 2025, <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide>.

Pengaturan kelembagaan kepresidenan dan mekanisme *impeachment* di berbagai negara menunjukkan variasi pendekatan dan sistematika berbeda-beda. Berdasarkan data komparatif yang tersaji, terlihat bahwa data mayoritas negara dalam data telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengatur lembaga kepresidenan mereka, baik melalui UU khusus maupun paket legislasi yang terfokus pada aspek-aspek spesifik dari jabatan tersebut. Berdasarkan data komparatif dalam tabel yang disajikan, terlihat adanya pengaturan yang berangkat dari pentingnya regulasi formal terhadap lembaga kepresidenan, meskipun dengan variasi bentuk dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks sosio-politik masing-masing negara.

Tradisi *common law* dan *civil law* memberikan perbedaan mendasar dalam pengaturan lembaga kepresidenan. Negara-negara dengan tradisi *common law* seperti Ghana,⁴⁷ Liberia,⁴⁸ dan Amerika Serikat,⁴⁹ umumnya menggunakan nomenklatur "Act" dalam produk legislatif mereka, mencerminkan akar sistem hukum yang berasal dari tradisi Inggris. Dalam hierarki perundang-undangan, "Act" ini biasanya berada di bawah konstitusi namun memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan eksekutif. Sementara itu, negara-negara dengan tradisi *civil law* seperti Brasil⁵⁰ lebih memilih menggunakan istilah "*Lei*" (UU) yang menunjukkan pengaruh kolonial Portugis dalam sistem hukum mereka.⁵¹ Secara hirarki perancangan Undang-Undangan posisi pengaturan baik *Act* atau *Lei* berada dibawah konstitusi dan berada di atas peraturan.

Selain tradisi sistem hukum, sejarah politik suatu negara kerap menjadi faktor penentu dalam evolusi pengaturan lembaga kepresidenan. Ghana, misalnya, mengesahkan *Presidential Office Act* 1993 setelah pemberlakuan Konstitusi 1992 yang menandai kembalinya negara ini ke sistem pemerintahan demokratis pasca era pemerintahan militer Rawlings.⁵² Kesadaran akan pentingnya transisi kekuasaan yang tertib dan damai kemudian mendorong lahirnya *Presidential Transition Act* 2012 (Act 845) sebagai cetak biru hukum pertama dalam sejarah politik Ghana yang mengatur transfer kekuasaan politik. Ini merupakan respons langsung terhadap pengalaman Ghana dengan kudeta militer dan transisi politik yang tidak mulus sepanjang sejarah kemerdekaannya.

Pengalaman serupa juga tercermin dalam kasus Brasil dengan *Lei No. 1.079/1950* atau *Lei do Impeachment*. UU ini lahir hanya lima tahun setelah berakhirknya pemerintahan otoriter Vargas (1930-1945), sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan presiden yang berlebihan.⁵³ Secara sosiologis, masyarakat Brasil yang

⁴⁷ *The Constitution Of The Republic Of Ghana 1992, Chapter 004 Article 11 (e).*

⁴⁸ NYU Law Globalex, "The Legal System in Liberia," diakses 14 April 2025, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/liberia1.html#:~:text=The%20Legal%20System%20in%20Liberia,practices%20for%20the%20indigenous%20people>.

⁴⁹ LexisNexis, "Introduction to the American Legal System," diakses 14 April 2025, <https://www.lexisnexis.com/en-us/lawschool/pre-law/intro-to-american-legal-system.page>.

⁵⁰ Brasil, "Center for the Administration of Justice, Florida International University," diakses 14 April 2025, <https://caj.fiu.edu/national-cj-systems/south-america/brazil/>.

⁵¹ Dalam bahasa Portugis *Lei* artinya *Law*.

⁵² Kenneth N.O. Ghartey, "By Accountants and Vigilantes: The Role of Individual Actions in the Ghanaian Supreme Court," *Governance and Human Rights in Twenty First Century Africa* 60 (t.t.): 18, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3534700>.

⁵³ Juliana Marmello da Silva, *O Impeachment no Âmbito do Supremo Tribunal Federal: Uma Análise Quantitativa* (Monografia de Graduação: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020), <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/13876/1/JMSilva.pdf>.

telah mengalami dampak langsung dari pemerintahan otoriter memiliki kebutuhan akan adanya mekanisme yang jelas untuk memintai pertanggungjawaban presiden. Ketika Brasil kembali mengalami kediktatoran militer pada tahun 1980-an, *Lei do Impeachment* menjadi instrumen penting dalam transisi menuju demokrasi, terbukti dari penggunaannya dalam proses pemakzulan Presiden Fernando Collor de Mello pada 1992⁵⁴ dan Presiden Dilma Rousseff pada 2016.⁵⁵

Pendekatan dalam pengaturan kepresidenan juga bervariasi dari fragmentaris hingga komprehensif. Amerika Serikat, misalnya, mengadopsi pendekatan fragmentaris dengan memiliki beberapa "Act" yang mengatur aspek-aspek spesifik kepresidenan. *Presidential Transition Act* 1963 lahir sebagai respons terhadap pengalaman transisi kekuasaan dari Presiden Eisenhower ke Kennedy yang tidak terkoordinasi dengan baik. *Presidential Records Act* dan *Former Presidents Act* melengkapi kerangka hukum ini, menunjukkan bahwa pengaturan kepresidenan AS berkembang secara organis sebagai reaksi terhadap kebutuhan praktis yang muncul seiring berjalannya waktu.

Di sisi lain, Israel dan Estonia memilih pendekatan yang lebih komprehensif dengan menciptakan UU tunggal yang secara khusus mengatur lembaga kepresidenan. Israel dengan *Basic Law: The President of the State* dan Estonia dengan *President of the Republic Work Procedure Act* memberikan kejelasan institusional dan operasional terhadap jabatan kepresidenan. Israel, dengan konteks politik yang unik dan sejarah pembentukan negara yang relatif baru (1948), menjadikan lembaga kepresidenan lebih berfungsi sebagai simbol kontinuitas negara daripada pusat kekuasaan eksekutif aktif. Presiden Israel lebih berperan seremonial, berbeda dengan Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif riil. Sementara itu, Estonia melalui UUnya mencerminkan upaya institisionalisasi jabatan kepresidenan dalam konteks transisi dari sistem Soviet ke demokrasi liberal. Israel tidak memiliki konstitusi, maka dari itu kekuasaan presiden dia turut dalam *basic law yang setara konstitusi*.⁵⁶

Filipina mengambil pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan pengaturan kepresidenan ke dalam *Administrative Code of 1987*, khususnya pada *Book III* yang secara khusus membahas kepresidenan. Dengan pengalaman traumatis di bawah rezim Marcos (1965-1986), pengaturan ini secara komprehensif mencakup kekuasaan, fungsi, dan batasan jabatan presiden. *Book III* memang menegaskan bahwa "kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden Filipina," namun segera diikuti oleh serangkaian pasal yang membatasi kekuasaan tersebut. Ini mencerminkan trauma historis Filipina terhadap

⁵⁴ UOL Notícias, "Afastado em 1992, Collor vota a favor do *impeachment* de Dilma," Última modificação em 12 de maio de 2016, diakses 14 April 2025, <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/12/afastado-em-1992-collor-vota-a-favor-do-impeachment-de-dilma.htm>.

⁵⁵ Agência Senado, "*Impeachment* de Dilma Rousseff marca ano de 2016 no Congresso e no Brasil," Última modificação em 28 de dezembro de 2016, diakses 14 April 2025, <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil>.

⁵⁶ Israel tidak memiliki konstitusi karena identitas negara tersebut tidak menentu dan penolakannya untuk mengidentifikasi perbatasannya, sebuah fenomena yang mencerminkan perampasan tanah oleh Palestina selama puluhan tahun. Lihat dalam TRT World. TRT World, "Why Israel Does Not Have a Constitution," diakses 14 April 2025, <https://www.trtworld.com/magazine/why-israel-does-not-have-a-constitution-18217972>.

kekuasaan presiden yang terlalu besar dan upaya konstitusional untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan kekuasaan.

Korea Selatan menunjukkan pendekatan berlapis dalam mengatur lembaga kepresidenan dan mekanisme kontrolnya. *Act on the Status and Administration of the Presidential Staff (Act No. 17893)* mengatur aspek administratif kepresidenan, sementara sistem *impeachment* diatur melalui tiga instrumen hukum: Konstitusi Pasal 65 yang menetapkan dasar-dasar pemakzulan, *National Assembly Act* yang mengatur prosedur *impeachment* di parlemen, dan *Constitutional Court Act* yang menjabarkan mekanisme pengujian dan keputusan akhir oleh Mahkamah Konstitusi.

Spektrum pendekatan *impeachment* masing-masing negara pun berbeda, memiliki penekanan masing-masing. Mayoritas negara mengadopsi pendekatan campuran yang mencakup delik pidana murni (korupsi, pengkhianatan) dan delik konstitusional/politik.

Tabel 3
Perbandingan Proses Pemberhentian Presiden di Berbagai Negara

Negara	Dasar Hukum	Alasan Pemberhentian	Lembaga Terlibat	yang Karakteristik Khusus
Ghana	<i>Article President Removal, The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996</i>	69 Pelanggaran konstitusi, kelakuan yang merendahkan martabat jabatan presiden	Parlemen, dukungan minimal pada 1/3 anggota untuk pengajuan dan 2/3 konstitusional untuk persetujuan dan moral	Menekankan dukungan minimal pada pelanggaran dan moral
Liberia	<i>Liberia Constitution 1986</i>	Pengkhianatan, penyuapan, pelanggaran konstitusi, korupsi	DPR untuk penuntutan, Senat untuk pengadilan dengan hakim MA konstitusi sebagai ketua	Kombinasi delik pidana dan pengkhianatan dengan hakim MA konstitusi
Brazil	<i>Lei nº 1.079/1950 (Lei do Impeachment)</i>	Kejahatan tanggung jawab (crimes de responsabilidade), pelanggaran anggaran dan korupsi	Dewan Perwakilan Rakyat untuk tanggung jawab fiskal dan memulai proses, Senat untuk pengadilan dengan administratif Ketua Mahkamah Agung sebagai pemimpin persidangan	Menekankan tanggung jawab fiskal dan pengadilan dengan administratif
Filipina	<i>Rules of Procedure in Impeachment Proceedings (DPR)</i>	Pengkhianatan, penyuapan, korupsi, kejahatan berat, <i>impeachment</i>	DPR untuk penuntutan, Senat sebagai pengadilan	

pelanggaran konstitusi					
Korea Selatan	Konstitusi Pasal 65, <i>National Assembly Constitutional Court Act</i>	Pelanggaran konstitusi atau hukum dalam pelaksanaan tugas	Majelis Nasional (memerlukan mayoritas anggota), Mahkamah Konstitusi untuk keputusan akhir (memerlukan 6 dari 9 hakim)		
Amerika Serikat	Konstitusi (Pasal I dan II), <i>Rules of the House and Senate</i>	Pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat dan pelanggaran ringan	DPR untuk penuntutan, Senat untuk pengadilan dengan Ketua MA sebagai pemimpin interpretasi "high crimes and misdemeanors"	Istilah "high crimes and misdemeanors" memberi ruang Ketua MA untuk mengadili presiden yang politik yang luas	
Israel	<i>Basic Law: The President of the State</i>	Perilaku tidak pantas dalam jabatan	Parlemen untuk inisiasi, 75% anggota Knesset untuk persetujuan	Parlemen (Riigikogu) untuk pengajuan, Mahkamah Agung untuk keputusan	Proses yang melibatkan lembaga yudisial te Tinggi
Estonia	<i>Constitution of the Republic of Estonia, Article 83</i>	Pelanggaran konstitusi atau tindak pidana	Parlemen (Riigikogu) untuk pengajuan, Mahkamah Agung untuk keputusan	Proses yang melibatkan lembaga yudisial te Tinggi	

Sumber: diolah Penulis, 2025

Spektrum delik *impeachment* juga menunjukkan variasi penting antar negara. Brazil, Amerika Serikat, dan Filipina menggunakan konsep delik khusus seperti "*crimes de responsabilidade*" dan "*high crimes and misdemeanors*" yang bersifat fleksibel dan memungkinkan interpretasi politik yang luas. Israel dan Ghana lebih menekankan pada aspek moral-etis dengan konsep "perilaku tidak pantas" dan "merendahkan martabat jabatan", mencerminkan pandangan bahwa presiden adalah simbol moral bangsa. Korea Selatan mengadopsi pendekatan lebih spesifik dengan merinci jenis pelanggaran hukum sebagai dasar *impeachment*, menunjukkan upaya untuk membatasi diskresi politik dalam proses pemakzulan. Negara-negara yang menekankan pada tindakan pidana proses *impeachment*-nya akan mengarah pada Mahkamah Agung dengan peraturan terperinci dalam Undang-undang khusus sehingga hal ini akan memberikan kepastian hukum pada proses *impeachment*. Berbeda dengan negara yang lebih menekankan pada aspek administrasi seperti Ghana, dan Liberia cenderung menempatkan proses *impeachment*

sebagai domain politik dengan peran terbatas lembaga yudisial, di mana parlemen menjadi arena utama pertarungan konstitusional.

Berdasarkan komparasi pengaturan lembaga kepresidenan dan mekanisme impeachment di berbagai negara, teridentifikasi beberapa model pengaturan:

- (1) **Pengaturan impeachment yang hanya ada di konstitusi**, seperti di Ghana melalui Article 69 President Removal dalam Constitution of the Republic of Ghana dan Estonia dalam Constitution Pasal 83;
- (2) **Pengaturan di konstitusi dan perundangan impeachment menyebar**, seperti di Korea Selatan dengan dasar konstitusional dan penjabaran dalam National Assembly Act dan Constitutional Court Act. Serta, Amerika Serikat yang mengurnya dalam Konstitusi dan aturan prosedural parlemen;
- (3) **Pengaturan dalam UU impeachment tersendiri**, seperti di Brasil dengan Lei nº 1.079/1950;
- (4) **Pengaturan dalam hukum dasar khusus**, seperti di Israel dengan Basic Law: The President of the State karena tidak memiliki konstitusi formal;
- (5) **Pengaturan di konstitusi dan UU khusus impeachment**, seperti Filipina impeachment diatur dalam Konstitusi dan juga memiliki Rules of Procedure in Impeachment Proceedings yang dibuat oleh DPR Filipina untuk mengatur prosedur teknis pelaksanaan impeachment.

Status quo Pengaturan Impeachment dan Pemakzulan Presiden dalam Peraturan perundang-undangandi Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sebelum amandemen UUD 1945, mekanisme pemberhentian presiden pernah diterapkan pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 setelah dinilai gagal mengatasi pemberontakan G-30-S/PKI dan krisis ekonomi yang melanda negara. Pemberhentian ini dilakukan usai Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban berjudul *Nawaksara*, yang disampaikannya secara sukarela tanpa diminta oleh MPRS, namun dianggap tidak memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kondisi bangsa saat itu.⁵⁷

Sementara pada kasus Abdurrahman Wahid, menurut Saldi Isra, terdapat lima peristiwa yang menjadi alasan MPR menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban. Pertama, Presiden mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang melarang ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Kedua, ia menyatakan bahwa hak interpelasi DPR bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, Presiden secara sepahik mengganti Kapolri tanpa persetujuan DPR. Keempat, ia menyebut semua pansus DPR tidak sah. Kelima, Presiden menolak dua calon Ketua Mahkamah Agung yang telah diajukan DPR.⁵⁸ Dalam literatur lain menyatakan penyebab

⁵⁷ Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 87.

⁵⁸ Reza Syawawi, "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 051, <https://doi.org/10.31078/jk763>. Hlm. 55.

pemberhentian Abdurrahman Wahid, terdapat dugaan bahwa Presiden turut terlibat dalam kasus Bruneigate dan skandal Yanatera Bulog.⁵⁹

Namun, pada prosedur pemberhentian presiden yang sepenuhnya dilakukan melalui jalur politik di MPR tanpa melalui proses hukum yang jelas, hal ini mencerminkan inkonsistensi dalam pelaksanaan prinsip negara hukum. Sebagaimana yang secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan Umum UUD 1945. Oleh karenanya, ketidaksesuaian ini menjadi bukti bahwa UUD 1945 tidak sepenuhnya konsisten dalam mengadopsi prinsip negara hukum⁶⁰, serta harus ada pembaharuan untuk menata kembali dan menyelaraskan prosedur yang tertulis dengan praktik pemberhentian presiden (*Impeachment*) dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Eksistensi *impeachment* presiden dalam *status quo* saat ini, terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan UU lainnya, seperti UU Mahkamah Konstitusi dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD serta aturan teknis sebagai aturan delegasi UU. Berikut pemaparan regulasi yang mengatur:

Tabel 4

Peraturan perundang-undanganterkait *impeachment*

Regulasi	Pengaturan	Materi
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	1. Pasal 7A ⁶¹ 2. Pasal 7B ⁶²	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan lembaga yang berwewenang memberhentikan presiden serta alasan-alasan atau penyebab Presiden bisa dimakzulkan Mengatur secara rinci mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atau yang dikenal dengan istilah <i>impeachment</i>
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK)	1. Pasal 10 ayat (2) ⁶³ 2. Pasal 10 ayat (3) ⁶⁴	<ol style="list-style-type: none"> Wewenang MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A UUD NRI 1945.

⁵⁹ *Op. cit.*, Catur Alfath Satriya, hlm. 538. Kasus Bruneigate merupakan perkara terkait dana bantuan sebesar US\$2 juta dari Sultan Brunei Darussalam yang turut menyeret nama Presiden Abdurrahman Wahid. Sementara itu, kasus Yanatera Bulog menyangkut dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp 35 miliar dari dana Yanatera Bulog. Kedua kasus ini mendorong DPR untuk menggunakan hak penyelidikannya guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut. Hasil penyelidikan DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) menyimpulkan bahwa dalam kasus Yanatera Bulog, terdapat dugaan kuat bahwa Presiden Abdurrahman Wahid terlibat dalam proses pencairan dan penggunaan dana tersebut. Sedangkan dalam kasus dana bantuan dari Sultan Brunei, Pansus menilai adanya ketidakkonsistenan dalam pernyataan Presiden kepada publik, yang dianggap sebagai bentuk penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya, berdasarkan temuan tersebut, MPR memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan MPR RI No. II/MPR/2001. Lihat, Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Cet.1, hlm. 99-104.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 59.

⁶¹ UUD NRI 1945, Pasal 7A.

⁶² *Ibid.* Pasal 7B.

⁶³ UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Pasal 10 ayat (2).

⁶⁴ *Ibid.* Pasal 10 ayat (3).

			2. Maksud pelanggaran hukum yang tertera dalam pasal 7A UUD NRI 1945.
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)	1. Pasal 36-40 ⁶⁵ 2. Pasal 63-65 ⁶⁶ 3. Pasal 79 ayat (1) ⁶⁷ 4. Pasal 79 ayat (4) poin C ⁶⁸ 5. Pasal 210-216 ⁶⁹	1. Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya. 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang MPR. 3. DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat. 4. Lanjutan dari ayat (1) maksud hak menyatakan pendapat jika ada dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 5. Mekanisme menggunakan hak menyatakan pendapat.	
Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.	Seluruh isi peraturan ⁷⁰	Aturan teknis pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024	Pasal 125-129 ⁷¹	- Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.	
Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020	Pasal 191-197 ⁷²	Aturan teknis tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat	

Sumber: diolah Penulis, 2025

⁶⁵ UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 36-40.

⁶⁶ *Ibid.* Pasal 63-65.

⁶⁷ *Ibid.* Pasal 79 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid.* Pasal 79 ayat (4) poin C.

⁶⁹ *Ibid.* Pasal 210-216.

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009.

⁷¹ Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024, Pasal 125-129.

⁷² Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020, Pasal 191-197.

Berdasarkan tabel di atas, mekanisme pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam sejumlah regulasi dan melibatkan beberapa Lembaga Tinggi Negara. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia⁷³, namun belum terdapat satu UU khusus yang secara spesifik dan komprehensif mengatur prosedur tersebut. Ketentuan tentang *impeachment* selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU tentang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan internal lembaga negara seperti DPR dan MPR. Jika mengacu kepada data komparasi yang tersaji dalam Tabel. 2 Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan *Impeachment* di Berbagai Negara, Indonesia memiliki kemiripan dengan Amerika Serikat⁷⁴ dan Korea Selatan⁷⁵ karena tidak memiliki satu UU kodifikasi tunggal tentang lembaga kepresidenan, tetapi mengaturnya secara tersebar. Fragmentasi pengaturan ini menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam pelaksanaan, baik dari sisi prosedur, tahapan, maupun batasan kewenangan antar lembaga.⁷⁶

Lebih lanjut, dalam draf RUU tentang Lembaga Kepresidenan (versi 2001), pengaturan mengenai mekanisme *impeachment* justru tidak tercantum secara eksplisit. Hal ini menjadi catatan penting, mengingat fungsi utama dari UU ini seharusnya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, hingga akuntabilitas Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁷ Oleh karena itu, guna memastikan adanya kepastian hukum, kejelasan prosedur, serta perlindungan terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah mekanisme *impeachment* perlu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, supaya memiliki aturan khusus yang mengkodifikasi pelaksanaan *impeachment* guna menghindari hal-hal yang berisiko menimbulkan kontroversi politik maupun krisis konstitusional.

Urgensi Pengaturan Impeachment dan Pemakzulan dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan

Sebelum membahas urgensi berdasarkan persoalan yang ada dibalik mekanisme *impeachment*, kita perlu untuk mengukur konsep pengaturannya yang ideal di dalam

⁷³ Ucha Widya, “Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 194–208, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art15>. hlm. 201-202.

⁷⁴ Op, cit., United States Senate, *The Constitution of the United States*, available at: <https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm>, accessed 10 April 2025.

⁷⁵ Op, cit., Korea Selatan, Act No. 17893, Jan. 12, 2021, tersedia di: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=62587&type=part&key=5, diakses 10 April 2025. Lihat, Korea Selatan, Constitution of the Republic of Korea, Article 65 tentang *impeachment*, tersedia di: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1, diakses 10 April 2025. Lihat, Korea Selatan, National Assembly Act, Chapter XI tentang *impeachment*, tersedia di: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=55306&lang=ENG, diakses 10 April 2025. Lihat juga, Korea Selatan, Constitutional Court Act, Section 2 tentang adjudication on *impeachment*, tersedia di: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845, diakses 10 April 2025.

⁷⁶ Widayati, *Pemakzulan Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cet. 1 (Semarang: Unissula Press, 2020).

⁷⁷ Amrie, “Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (Versi Usul Inisiatif DPR),” HUKUMONLINE.COM, 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-lembaga-kepresidenan-versi-usul-inisiatif-dpr-hol3588/>. Diakses 11 April 2025.

Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Hal penting untuk dipertimbangkan adalah politik hukum⁷⁸ dari Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang akan hadir. Sebagai *ratio legis*, apabila politik hukum yang ada adalah untuk membatasi kekuasaan presiden melalui pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang, maka RUU yang hadir idealnya wajib mengakomodir pengaturan *impeachment*; apabila RUU menggambarkan politik hukum untuk menggabungkan semua pengaturan terkait lembaga kepresidenan yang ada dalam konstitusi, maka *impeachment* juga wajib ada dalam pengaturannya. Sederhananya, politik hukum atau corak dari undang-undang dapat dilihat dari naskah akademik maupun maksud dari suatu RUU yang ada dalam konsiderannya. Dikarenakan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (versi 2001) yang tidak memiliki naskah akademik⁷⁹ maka kita dapat melihat dari konsideran yang tertera secara eksplisit, adapun coraknya sebagai berikut:

Tabel 5
Konsideran Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan

No.	Konsideran dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (Versi 2001)	Corak politik hukum	Relasi dengan pengaturan <i>impeachment</i>
1.	Bahwa Presiden sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945	Pentingnya peran penyelenggaraan pemerintahan	Tidak memiliki relasi langsung
2.	Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan pegaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara.	Kekosongan pengaturan lebih lanjut terkait Lembaga Kepresidenan	Tidak memiliki relasi langsung
3.	Bahwa untuk mewujudkan Lembaga Kepresidenan yang mampu fungsi dan tugas merupakan	Mewujudkan	<i>Impeachment</i>

⁷⁸ Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Sri Soemantri, “Manfaat Mempelajari Politik Hukum” (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2003); Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Pers, 2009).

⁷⁹ Naskah akademik baru diwajibkan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PeRancangan Undang-Undangan

menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu landasan hukum untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan	lembaga kepresidenan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab agar presiden dapat menjalankan fungsi dan tugas secara bertanggungjawab melalui pengawasan secara represif
--	--

Sumber: diolah Penulis, 2025

Melihat corak politik hukum yang menginginkan agar lembaga kepresidenan yang diatur dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab, maka *impeachment* tentunya wajib menjadi materi muatan yang ada. Selain *impeachment*, harus ada juga mekanisme pengawasan etik bagi presiden, mengingat pejabat ini merupakan satu-satunya institusi yang secara eksplisit disebutkan sumpahnya dalam Undang-Undang Dasar.

Corak demikian menggambarkan bahwa Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan yang pokok sebab mengatur salah satu lembaga tinggi negara. Sekalipun secara hierarkis di Indonesia tidak terdapat undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya (baik itu UU Payung, UU organik, maupun UU dengan metode Omnibus), terdapat beberapa undang-undang yang dikenal sebagai UU organik⁸⁰ dikarenakan diperintah langsung oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tentu memenuhi unsur ini sebab, beberapa pengaturan terkait lembaga kepresidenan memang organik, seperti:

1. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang
2. Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945: Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang
3. Pasal 11 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
4. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

⁸⁰ Di Indonesia, undang-undang organik sering dinyatakan sebagai undang-undang yang mengatur ketentuan yang diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Contohnya yang disebut oleh Maria Farida dkk. dalam: Maria Farida dkk., "Laporan Kompendium Bidang Hukum PeRancangan Undang-Undangan," Penelitian (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008); Namun, konsep undang-undang organik tidak sesederhana ini, pada beberapa negara menempatkan undang-undang organik secara spesifik dan berbeda dalam proses pembentukannya dibandingkan dengan undang-undang biasa (non-organik) dan menjadi undang-undang khusus seperti yang ada di Perancis. Jean-Louis Pesan berpandangan bahwa hukum organik adalah "hukum tentang penerapan konsitusi" berkaitan dengan bidang dan masalah yang dibatasi secara ketat oleh konstitusi, beberapa bahkan menyebut hukum organik dengan hukum konstitusi. Namun keduanya tetap berbeda, hukum/undang-undang organik tidak menyatu dalam teks konstitusi formal melainkan merupakan peraturan tersendiri yang secara hirarki lebih rendah. Pada konteks Indonesia, contoh dari undang-undang organik adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan PeRancangan Undang-Undangan. Lihat: Iryna S. Kunenko, Svitlana O. Poliarush-Safronenko, dan Oksana Lapka, "The Concept And Significance Of Constitutional And Organic Laws In Legal Science And Legislation Of Different Countries," *Journal of International Legal Communication* 4, no. 1 (2022).

5. Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.
6. Pasal 17 ayat (4): Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Pasal-pasal tersebut membuktikan ke-organik-an Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, ini juga terbukti dengan konsideran mengingat Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (versi 2001) sebagai berikut: Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

Impeachment memang tidak diperintahkan secara langsung oleh UUD agar diatur dalam/dengan undang-undang, namun di antara UU organik pada Lembaga Tinggi Negara, semuanya mengatur prosedur pemecatan terhadap pejabat di dalamnya. Sehingga, apabila dibandingkan dengan UU organik yang lain, idealnya Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan mengatur hal serupa. Mengingat, lembaga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban perlu pengawasan, dan pengawasan secara represif adalah pemecatan/pemakzulan/*removal from office*. Berikut adalah eksistensi pasal tersebut dalam UU organik lembaga tinggi negara yang lain:

Tabel 6
Perbandingan Undang-Undang

Lembaga	Undang-Undang	Pengaturan pemberhentian
MA	UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (beserta perubahan)	Pasal 12 sampai 15
MK	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahan)	Pasal 23 sampai 25
KY	UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (beserta perubahan)	Pasal 32 sampai 36
DPR	UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (beserta perubahan)	Pasal 88
MPR		Pasal 19
DPD		Pasal 300

Sumber: diolah Penulis, 2025

Selanjutnya adalah urgensi pengaturan *impeachment* dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan berdasarkan problematika yang potensial hadir. Dikarenakan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, tahapan *impeachment* di Indonesia melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yang secara langsung berperan dalam proses ini. Tahap pertama atau sebagai tahap awal yaitu berada di DPR, melalui fungsi pengawasan DPR melakukan proses investigasi apabila terdapat dugaan pelanggaran atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tergolong dalam alasan *impeachment*. Dugaan ini akan dibahas dalam rapat paripurna DPR, dan jika dinyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan yang tergolong sebagai alasan *impeachment*, putusan rapat tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai tahap kedua, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat

DPR terkait dengan dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setelah adanya putusan dari MK. Apabila, putusan dinyatakan membenarkan pendapat DPR, maka DPR meneruskan putusan tersebut untuk dibahas di sidang bersama MPR.⁸¹

Proses *impeachment* dengan tahapan di atas menimbulkan dua pandangan, bahwa proses *impeachment* tidak hanya kewenangan MK sebagai penegak hukum tetapi juga MPR sebagai penjelmaan rakyat yang menyelesaiannya secara politik.⁸² Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas pendapat DPR sebagai produk hukum, kemudian mekanisme ini menjadi politis ketika putusan yang seharusnya bersifat final dan mengikat justru ditindaklanjuti di sidang MPR.⁸³ Timpang tindih putusan secara politik dan secara hukum antara Mahkamah Konstitusi dan MPR, yang akhirnya bermuara di tangan MPR, merupakan warisan dari perubahan UUD di masa transisi.⁸⁴

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah dengan ditindaklanjutinya putusan MK berarti mendegradasikan sifat putusan MK yang final dan mengikat. Sedangkan, sifat final dan mengikat putusan MK terhadap pendapat DPR merupakan hal yang diatur di dalam hukum acara menindaklanjuti pendapat DPR terkait *impeachment*.⁸⁵ Di sisi lain, tahapan di MPR pun tidak dapat serta merta dipandang sebagai suatu hal yang keliru secara hukum, sebab dalam melakukan tahapan sidang pengambilan Keputusan MPR telah sesuai dengan Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 tentang Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.⁸⁶ Putusan MK yang final dan mengikat (berada pada penyelesaian secara hukum) kemudian ditindaklanjuti oleh MPR dapat menyebabkan sifat final dan mengikat dari Putusan MK menjadi dibatalkan sehingga tidak mencerminkan karakter final dan mengikat, ini adalah kontradiksi konseptual dari putusan peradilan. Secara normatif, sebenarnya pertanyaan ini dapat dijawab secara sederhana, sebab Pasal 47 UU MK menyatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan.⁸⁷ Namun dengan adanya

⁸¹ Mahkamah Konstitusi Konrad Adenauer Stiftung, “LAPORAN PENELITIAN ‘Mekanisme *Impeachment* dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,’” Jakarta, 2005.

⁸² Ryan Muthiara Wastia, “MEKANISME *IMPEACHMENT* DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME *IMPEACHMENT* DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237, <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>. Hlm. 239

⁸³ Herman Bastiaji Prayitno, “Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri,” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (30 Desember 2021): 202, <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16799>. Hlm. 214

⁸⁴ Setidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa MPR menjadi otoritas terakhir dibanding dengan proses hukum. Pertama, Indonesia memiliki kesamaan dengan sistem pemerintahan tradisi Amerika yang memisahkan antara pertanggungjawaban politik dan hukum dan proses impeachment disepakati sebagai forum politik. Kedua, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, meskipun terdapat alasan pemberhentian secara hukum, tetapi impeachment juga merupakan proses politik yang sulit dieksekusi. Fatahillah Alim, “Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden,” t.t.

⁸⁵ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁸⁶ Namun, proses politis di MPR tidak boleh dimaknai secara dini. Meskipun putusan MK akan diteruskan ke MPR, tetapi dalam hal ini dapat dimaknai pula bahwa MPR masih memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan atas pelanggarannya. Untuk menjaga kehati-hatian proses ini dari ranah politis yaitu adanya syarat kuorum dalam sidang Istimewa MPR. Lihat pengaturan terkait ini dalam: Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 tentang Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

kekosongan norma yang mengkoneksikan antara putusan yang mengikat dan kemungkinan MPR untuk berpaling dari putusan tersebut menimbulkan polemik tentunya. Hal ini lah yang perlu diatur ulang dan diselaraskan dalam UU Lembaga Kepresidenan, agar disharmonisasi regulasi ini tidak menimbulkan permasalahan hukum yang lebih luas.

Permasalahan di atas apabila dilihat dari akarnya berhubungan dengan syarat *impeachment* itu sendiri yang diamanatkan langsung oleh UUD NRI 1945. Setidaknya, terdapat 2 (dua) klasifikasi, (1) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (2) Presiden dan atau/wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.⁸⁸ Meskipun pengelompokan tersebut tidak memiliki dampak yang berbeda, tetapi muatan ini terkesan sarat akan muatan politik daripada hukum walaupun rumusan normatifnya lebih cenderung ke dalam pelanggaran hukum⁸⁹. Padahal dalam sistem presidensil, dugaan atas kesalahan selayaknya berkaitan dengan alasan hukum, sehingga hanya pelanggaran yang bersifat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu lembaga yang paling berwenang adalah badan peradilan. Sebaliknya parlemen dianggap tidak selazimnya memberikan putusan atas dasar pembuktian politik yang rentan terhadap subjektifitas.⁹⁰ Apabila disederhanakan proses *impeachment* di Indonesia mencakup pendakwaan dari DPR yang dilatarbelakangi dengan terminologi politik yang selanjutnya dibuktikan secara hukum ke MK.⁹¹

Kualifikasi antara unsur politik dan hukum dalam prasyarat *impeachment* presiden yang utamanya diatur dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen masih menimbulkan pertanyaan teknis terkait proses eksekusi dari pembuktian unsur prasyarat *impeachment*, pun apabila ditelusuri unsur ini menarik peraturan perundang-undanganlainnya untuk berkontribusi sebagai landasan hukum pemenuhan syarat *impeachment*. Berikut ringkasan dari unsur persyaratan *impeachment*:

Tabel 7
Unsur *Impeachment*

Unsur	Dasar Hukum	Uraian
Pengkhianatan terhadap negara	Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	Pengkhianatan terhadap negara adalah. Tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
KUHP Buku II tentang kejahatan terhadap keamanan negara,		

⁸⁸ Lihat Pasal 7 UUD Republik Indonesia serta Pasal 80 ayat (2) UU MK

⁸⁹ Pelanggaran hukum dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

⁹⁰ Abdul Rahman, “IMPEACHMENT DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN,”, *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 1, (July: 2016), hlm. 96.

⁹¹ Ucha Widya, “Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan,”, *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 1, (Januari: 2022), hlm. 204.

	disebutkan dalam Pasal 104 sampai dengan 129	
	UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme	
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden	Penjelasan dalam UU ini yang dimaksud tidak pernah menghianati negara adalah tidak pernah terlibat Gerakan separatis, tidak pernah melakukan Gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar UUD NRI 1945.	
Korupsi dan Penyuapan	UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi	
Tindak Pidana Berat Lainnya	Pasal 10 ayat (3) huruf c UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
Perbuatan Tercela	UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum	Salah satu syarat Presiden adalah tidak pernah melakukan tindakan tercela, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusastraan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina
	Pasal 10 ayat (3) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan atau Wakil Presiden. Sangat sulit menentukan kriteria "perbuatan tercela", karena semua bentuk pelanggaran tindak pidana adalah perbuatan tercela.
Terbukti Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden	Pasal 10 ayat (3) huruf e UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. b. Tidak pernah menghianati negara.

- c. Mampu secara Rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
-

UU No. 23 tahun 2003

tentang Pemilihan Umum

Sumber: diolah Penulis, 2025

Ketersebaran peraturan turunan atas unsur di atas mengenai proses *impeachment* akan memberikan persepsi ganda.⁹² Semangat pemberahan proses *impeachment* di Indonesia sebenarnya telah tampak dari di-amandemennya UUD NRI 1945. Sebelum amandemen Presiden dan/ atau wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik bukan yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Tidak terkodifikasinya regulasi yang mengatur terkait dengan unsur hukum dalam persyaratan Presiden dan/ atau Wakil Presiden untuk dapat dimakzulkan juga berpotensi menghasilkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Khususnya yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Apabila MK memeriksa dan mengadili pendapat DPR terkait dugaan adanya pelanggaran hukum (melakukan tindak pidana) oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden, terdapat persoalan berupa tindakan yang sama oleh presiden yang akan diadili, oleh peradilan pidana atau peradilan yang lainnya.⁹³ Contohnya apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya akan diproses melalui pemeriksaan pendapat DPR di MK, sementara Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana tersebut berpotensi menjalani persidangan yang diselesaikan melalui peradilan pidana; di sini lah persoalan adanya dua proses peradilan berjalan bersamaan.⁹⁴ Hal ini justru akan menimbulkan potensi terjadinya *nebis in idem*, Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang melakukan tindak pidana akan diadili dengan unsur yang sama yang seharusnya dihindari melalui kodifikasi yang jelas dalam UU Lembaga Kepresidenan.

Melanjutkan analisis, meskipun objek sengketa MK merupakan pendapat DPR, dan peradilan pidana merupakan personal Presiden dan/ atau Wakil Presiden, tetapi salah satu proses di lembaga peradilan yang lain perlu terlebih dahulu menunggu peradilan lainnya untuk menjaga kekontrasan putusan antar kedua lembaga.⁹⁵ Jika hal tersebut terjadi, maka muncul pertanyaan apakah proses *Impeachment* akan dilanjutkan hingga Presiden dan/ atau Wakil Presiden benat-benar diberhentikan oleh MPR, atau cukup dengan memulai proses penyelidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Situasi ini menjadi

⁹² Fatahilla Alim, "Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden," *Jurnal Prospektif Administrasi Publik dan Hukum* 2, No. 2, (2015), hlm. 63.

⁹³ Pamungkas Satya Putra, "Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (May 5, 2017), hlm. 83.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Aturan ini dapat disandingkan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa jika dalam perkara pidana terdapat hal-hal yang harus diputus lebih dahulu oleh hakim perdata, maka proses pidana dapat ditangguhkan sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, seyogyanya tidak dapat 2 lembaga peradilan menjalankan proses peradilan yang saling berkaitan baik objek maupun materi muatannya.

rumit jika penyelidikan dilakukan saat Presiden dan/atau Wakil Presiden masih menjabat, karena dikhawatirkan kejaksaan sebagai penuntut umum tidak bisa bertindak secara independen, mengingat keduanya masih memegang kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, jika proses pemeriksaan menunggu keputusan sidang MPR, akan membutuhkan waktu yang panjang.⁹⁶

Ambiguitas-ambiguitas di atas mencerminkan bahwa amanat konstitusi terkait persyaratan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden masih belum memiliki daya eksekutorial sebab masih sarat akan kepentingan teknis akibat banyaknya peraturan yang bersinggungan. Oleh karenanya, aturan *impeachment* selain tersebar di masing-masing peraturan lembaga negara sebagaimana yang diuraikan dalam sub bahasan sebelumnya, pun masih mengandung ketersebaran pengaturan dari segi unsur-unsur persyaratannya. Sebagai sebuah solusi praktis implementatif atas ketersebaran peraturan teknis *impeachment* yang berdampak pada kesenjangan eksekutorial dan substansinya, maka hendaknya Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang telah diuraikan dalam pendahuluan dapat memuat dan mengatur secara khusus teknis-teknis peraturan ini agar dapat terkodifikasi secara sentral. Lebih dari itu, persoalan ini bukan hanya terkait alasan pelanggaran hukum yang lebih teknis agar lebih jelas, tetapi juga untuk memperjelas kepada prinsip dan asas hukum apa proses *impeachment* ini tunduk apakah hukum acara pidana, perdata, atau diperlukan tatanan hukum acara tersendiri.

Sebagai penutup, Indonesia menghadapi paradoks institisionalisasi demokratis yang mencolok. Meskipun telah mengalami penguatan demokrasi prosedural pasca reformasi di tahun 1998, Indonesia belum memiliki kerangka hukum kelembagaan kepresidenan yang komprehensif. Pemakzulan memang diatur secara normatif dalam Pasal 7A-7B UUD 1945, namun tidak ada UU khusus yang mengatur prosedur teknisnya, menciptakan ketidakpastian implementatif. Demikian pula, ketiadaan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan mencerminkan keengganahan politik untuk melembagakan kepresidenan sebagai institusi yang terpisah dari personal yang menjabatnya—keengganahan yang mungkin berakar pada budaya politik personalistik yang masih kuat di Indonesia. Kekosongan ganda dalam sistem hukum Indonesia ini memiliki implikasi serius terhadap tatanan kelembagaan eksekutif tertinggi negara. Ketiadaan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan menyebabkan ketidakjelasan dalam aspek-aspek penting seperti pengelolaan arsip kepresidenan, prosedur transisi kekuasaan, dan struktur kelembagaan pendukung presiden. Sementara itu, absennya regulasi terperinci tentang *impeachment* menciptakan ambiguitas prosedural yang berpotensi menghambat implementasi mekanisme kontrol konstitusional terhadap presiden.

Penutup

Terhadap kajian atas ketiadaan materi muatan *impeachment* dalam Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan (versi 2001), kajian yang kami lakukan

⁹⁶“Proses Hukum Terhadap Presiden,” diakses 18 April 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/?page=2&_gl=1*plyiy*_up*MQ..*_ga*MTAzNTIzMjY3MC4xNzQ0OTE4MDE4*_ga_XVDEV3KCL2*MTc0NDkxDAAxOC4xLjAuMTc0NDkxDAAxOC4wLjAuMA..

menunjukkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, studi komparatif terhadap negara-negara seperti Ghana, Brasil, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat menunjukkan urgensi pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan mengatur mekanisme *impeachment* secara lebih teknis dan operasional. Negara-negara tersebut telah memberikan kerangka hukum yang tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga kepresidenan, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan konstitusional yang efektif melalui undang-undang atau peraturan administratif yang spesifik. *Kedua*, dalam sejarahnya, Indonesia telah melakukan pemberhentian terhadap presiden sebanyak dua kali, hal tersebut dilakukan secara politis tanpa proses hukum yang jelas, hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak mengimplementasikan secara konsisten sehingga mencederai prinsip-prinsip negara hukum. Pengaturan mekanisme impeachment di Indonesia tidak diatur secara terkodifikasi pada satu aturan khusus (tunggal), dalam hal pengaturan Indonesia memiliki kemiripan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Ketiga*, impeachment yang berkaitan dengan pertimbangan politik dan hukum dalam tahapannya tidak terlepas dari unsur prasyarat impeachment itu sendiri yang termuat dalam UUD 1945. Secara singkat unsur prasyarat impeachment memuat pelanggaran politik atau ketatanegaraan dan pelanggaran hukum lainnya mencakup tindak pidana korupsi, terorisme, bahkan sampai pelanggaran berat. Unsur-unsur terkait yang diamanatkan langsung oleh konstitusi ternyata diatur pula teknis turunan di peraturan perundang-undangan yang berbeda, sehingga dimungkinkan adanya irisan antar lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili pelanggaran hukum personaliti Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran konstitusi. Permasalahan ini semakin menemukan jawaban sebab pengaturan tahapan dan proses impeachment nyatanya pula masih tersebar diberbagai peraturan lembaga negara lainnya, sehingga tidak ditemukan benang merah dan runtutan yang pasti tentang eksekutorial teknis. Untuk itu impeachment penting untuk diatur dalam satu undang-undang.

Daftar Pustaka

- Agência Senado. "Impeachment de Dilma Rousseff marca ano de 2016 no Congresso e no Brasil." Última modificação em 28 de dezembro de 2016. Diakses 14 April 2025. <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/12/28/impeachment-de-dilma-rousseff-marca-ano-de-2016-no-congresso-e-no-brasil>.
- Aidul Fitriadi Azhari. "Revolutiegrondwet and Amendment of the 1945 Constitution: From Decolonization to Democratization." Indonesian Law Journal, t.t.
- . "The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amendment of the 1945 Constitution: A Comparison of the Constitutional Amendment." *Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011).
- Ali Safa'at, Agus Riewanto, Pan Mohamad Faiz, Sunny Ummul Irdaus, Bayu Dwi Anggono, Abdul Ghoffar, Bisariyadi, Helmi Kasim, Andriani W. Novitasari, dan Luthfi Widagdo Widyono. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Alim, Fatahilla. "Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden," t.t.

- Amrie. "RUU Lembaga Kepresidenan (Versi Usul Inisiatif DPR)." HUKUMONLINE.COM, 2001. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-lembaga-kepresidenan-versi-usul-inisiatif-dpr-hol3588/>.
- Brasil. "Center for the Administration of Justice, Florida International University." Diakses 14 April 2025. <https://caj.fiu.edu/national-cj-systems/south-america/brazil/>.
- . "Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950 tentang Kejahatan Tanggung Jawab dan Proses Pemakzulan Presiden Republik." Diakses 10 April 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1079.htm.
- . "Lei no 8.394, de 30 de dezembro de 1991 tentang organisasi dan struktur administratif Sekretariat Kepresidenan Republik." Diakses 10 April 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8394.htm.
- Catur Alfath Satriya. "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia." Jurnal Konstitusi 19, no. 3 (2022).
- Denny Indrayana. Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan, 2007.
- Dian Aries Mujiburrohman. Impeachment President: Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945. Yogyakarta: Kotak Buku, 2013.
- Djayadi Hanan. "Majoritarianisme Presidensial." Harian Kompas, 10 Maret 2022.
- Edward Benedictus Roring dan Akmal Athallah. "Perbandingan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi Terhadap Stabilitas Politik Nasional." Jurnal Communitarian 6, no. 1 (2024).
- Estonia. "Constitution of the Republic of Estonia." Diakses 10 April 2025. <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolidate>.
- . "President of the Republic Work Procedure Act." Diakses 10 April 2025. <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504072017010/consolidate>.
- Filipina. "Administrative Code of 1987." Diakses 10 April 2025. <https://chanrobles.com/administrativecodeoftheworldwide4.htm>.
- . "Rules of Procedure in Impeachment Proceedings (2010)." Diakses 10 April 2025. https://lawphil.net/congress/house/impeachment_2010.html.
- Franz Magnis Suseno. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1988.
- Ghana. "Presidential Office Act, 1993, Act 463." Diakses 10 April 2025. <https://ir.parliament.gh/bitstream/handle/123456789/1936/ACT%20463%20Rev%20Ed.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.
- . "The Constitution of the Republic of Ghana (Amendment) Act, 1996." Diakses 10 April 2025. <https://constitutionnet.org/sites/default/files/Ghana%20Constitution.pdf>.
- Hannes B. Mosler. "The institution of Presidential impeachment in South Korea, 1992-2017." Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 50, no. 2 (2017).
- Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary. Revisi-IV. ST. Paul: West Publishing, 1968.
- Herlambang Perdana Wiratraman. "Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan Hukum: Konteks Indonesia." Dipresentasikan pada Continuing Legal Education (CLE) tentang Kontribusi Teori Legisprudensi dalam Pembentukan Hukum Nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 28 November 2012.

- -- . "Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi dalam Wacana Demokratisasi dan Kritik Rule of Law." [herlambangperdana.wordpress.com \(blog\)](https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/herlambang-legisprudence.pdf), 2005. <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/herlambang-legisprudence.pdf>.
- Idul Rishan. "Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia." *Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).
- Iryna S. Kunenko, Svitlana O. Poliarush-Safronenko, dan Oksana Lapka. "The Concept And Significance Of Constitutional And Organic Laws In Legal Science And Legislation Of Different Countries." *Journal of International Legal Communication* 4, no. 1 (2022).
- Israel. "Basic Law: The President of the State." Diakses 10 April 2025. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1964/en/91293>.
- Jakob Tobing. "The Essence of The 1999-2002 Constitutional Reform in Indonesia: Remaking The Negara Hukum. A Socio-Legal Study." Universiteit Leiden, 2023.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- -- . Teori hierarki norma hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Juan Linz. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990).
- Juliana Marmello da Silva. *O Impeachment no Âmbito do Supremo Tribunal Federal: Uma Análise Quantitativa*. Monografia de Graduação: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020. <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/13876/1/JMSilva.pdf>.
- Kenneth N.O. Ghartey. "By Accountants and Vigilantes: The Role of Individual Actions in the Ghanaian Supreme Court." *Governance and Human Rights in Twenty First Century Africa* 60 (t.t.): 18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3534700>.
- Konrad Adenauer Stiftung, Mahkamah Konstitusi. "LAPORAN PENELITIAN 'Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.'" Jakarta, 2005.
- Korea Selatan. "Act No. 17893, Jan. 12, 2021." Diakses 10 April 2025. https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=62587&type=part&key=5.
- -- . "Constitution of the Republic of Korea, Article 65 tentang impeachment." Diakses 10 April 2025. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=1.
- -- . "Constitutional Court Act, Section 2 tentang adjudication on impeachment." Diakses 10 April 2025. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845.
- -- . "National Assembly Act, Chapter XI tentang impeachment." Diakses 10 April 2025. https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=55306&lang=ENG.
- LexisNexis. "Introduction to the American Legal System." Diakses 14 April 2025. <https://www.lexisnexis.com/en-us/lawschool/pre-law/intro-to-american-legal-system.page>.
- Liberia. "Liberia Constitution 1986." Diakses 10 April 2025. https://www.constituteproject.org/constitution/Liberia_1986.
- -- . "The Executive Law, Liberian Code of Laws Title 12." Diakses 10 April 2025. https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=108444.
- M. Ilham F. Putuhena. "Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Rechtsvinding* 1, no. 3 (2012).
- Margarito Kamis. *Pembatasan Kekuasaan Presiden*. Malang: Setara Pers, 2014.

- Maria Farida, Arfan Faiz Muhlizi, Chairijah, Innocentius Syamsul, Suhariyono, Ida Padmanegara, Hesty Hastuty, Liestriani Wulandari, dan Tongam R Silaban. "Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan." Penelitian. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
- MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, 2009.
- Mohammad Fajrul Falaakh. Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- NYU Law Globalex. "The Legal System in Liberia." Diakses 14 April 2025. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/liberia1.html#:~:text=The%20Legal%20System%20in%20Liberia,practices%20for%20the%20indigenous%20people>.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri." Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 8, no. 2 (30 Desember 2021): 202. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16799>.
- "Proses Hukum Terhadap Presiden." Diakses 18 April 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/?page=2&_gl=1*plyiy*_up*MQ..*_ga*MTAzNTIzMjY3MC4xNzQ0OT E4MDE4*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0NDkxDADxOC4xLjAuMTc0NDkxDADxOC4wLjAuMA..
- Rahman, Abdul. "IMPEACHMENT DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN," t.t.
- Satya Putra, Pamungkas. "Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945." ADIL: Jurnal Hukum 7, no. 1 (5 Mei 2017): 76-89. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.333>.
- Scott Mainwaring. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination." Comparative Political Studies 26, no. 2 (1993).
- Sri Soemantri. "Manfaat Mempelajari Politik Hukum." Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2003.
- Syamsudin. "Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesiaantara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu-Xviii/2020)." Jurnal Res Justicia 4, no. 2 (2024).
- Syawawi, Reza. "Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)." Jurnal Konstitusi 7, no. 6 (2016): 051. <https://doi.org/10.31078/jk763>.
- Tanzania. "Presidential Affairs Act Chapter 9." Diakses 10 April 2025. https://media.tanzlii.org/media/legislation/316178/source_file/97c83da3d2ef9d82/1962-4.pdf.
- Tifani Rizki Diannisa dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Souvergnity: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 2 (2022).
- Tom Ginsburg, Aziz Huq, dan David Landau. "The Comparative Constitutional Law of Presidential Impeachment." The University of Chicago Law Review 88 (2021).

- TRT World. "Why Israel Does Not Have a Constitution." Diakses 14 April 2025.
<https://www.trtworld.com/magazine/why-israel-does-not-have-a-constitution-18217972>.
- United States Senate. "The Constitution of the United States." Diakses 10 April 2025.
<https://www.senate.gov/about/origins-foundations/senate-and-constitution/constitution.htm>.
- UOL Notícias. "Afastado em 1992, Collor vota a favor do impeachment de Dilma." Última modificação em 12 de maio de 2016. Diakses 14 April 2025.
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/12/afastado-em-1992-collor-vota-a-favor-do-impeachment-de-dilma.htm>.
- Wastia, Ryan Muthiara. "MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN." Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (3 Juni 2019): 237.
<https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.
- Widayati. Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia. Cet. 1. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Widya, Ucha. "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan." Jurnal Lex Renaissance 7, no. 1 (2022): 194–208. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art15>.
- . "Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan," t.t.
- Zainal Arifin Mochtar dan Kardiansyah Afkar. "President's Power, Transition, and Good Governance," Bestuur 10, no. 1 (2022).